



**P U T U S A N**

**Nomor 137/PID.SUS/2022/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSLIADI Als MUS COBRA Bin M. JAFAR ALI;**
2. Tempat lahir : Meunasah Aron;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Putroe Bang-Bang Desa Meunasah Aron Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
10. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Maret 2022 Nomor 183/PEN PID/2022/PT BNA, sejak 14 Maret 2022 sampai dengan 12 April 2022;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 137/PID/2022/PT BNA



11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 April 2022 Nomor 219/ PEN PID/2022/PT BNA, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan 11 Juni 2022;

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 April 2022, Nomor 137/PID/2022/PT.BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Nomor Register Perkara : PDM-118/JTH/10/2021, tertanggal 26 Oktober 2021 sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa MUSLIADI Als MUS COBRA Bin M. JAFAR ALI pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira Jam 00.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Malahayati Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, ia terdakwa tanpa hak dan melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira Jam 09.00 Wib datang sdr Mawardi Als Adi (DPO) kerumah terdakwa di Desa Meunasah Aron Kec. Muara Batu – Krueng Mane Kab. Aceh Utara untuk menawarkan pekerjaan pada terdakwa yaitu untuk mengambil atau menjemput narkotika dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya masih pada hari yang sama sekira jam 17.00 Wib, sdr Mawardi Als Adi (DPO) kembali menjumpai terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux dengan Nopol BL 8256 GP yang akan terdakwa gunakan untuk menjemput atau mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Krueng Raya Aceh Besar, dan pada saat tersebut sdr Mawardi Als Adi (DPO) juga menyerahkan 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handpone Nokia warna Hitam serta uang untuk keperluan pengisian minyak mobil dan makan terdakwa di jalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 17.30 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Hilux yang diberikan oleh sdr Mawardi Als Adi (DPO).

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sampai di SPBU Desa Aneuk Galong Aceh Besar terdakwa mengaktifkan Handphone Nokia yang di berikan oleh sdr Mawardi Als Adi (DPO) dan tidak lama kemudian Handphone tersebut berdering dan terdengar seorang laki-laki yang menayakan keberadaan terdakwa serta mengarahkan agar terdakwa menuju kesimpang Mesra Banda Aceh, selanjutnya sekira Jam 23.00 Wib terdakwa sampai disimpang Mesra Banda Aceh dan kemudian kembali terdakwa dihubungi oleh laki-laki tersebut sambil mengatakan kalau ianya berada di Krueng Raya Aceh Besar, selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Krueng Raya dan tidak lama kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Mobil Honda HRV warna Merah berhenti di dekat jembatan kecil dan kemudian terdakwa menghampiri mobil tersebut dan kemudian turun seorang laki-laki dari mobil Honda HRV warna Merah tersebut kemudian mengeluarkan 2 (dua) buah karung besar dari dalam mobil Honda HRV tersebut kemudian karung tersebut dimasukkan kedalam bagian belakang / bak belakang mobil Toyota Hilux ,kemudian terdakwa kembali menuju Kota Banda Aceh dengan tujuan kembali ke Kab, Aceh Utara namun pada saat terdakwa sedang berjalan tidak lama kemudian mobil yang terdakwa kemudikan tepatnya di sebuah jembatan dihadang oleh petugas BNN Provinsi Aceh selanjutnya dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus narkoba golongan I jenis Metamphetamina (sabu-sabu) yang dibungkus dengan kemasan The Cina Merk Chinese Pinwei dengan berat Bruto 31.400 gram (tiga puluh satu ribu empat ratus gram) hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 435 S /BAP.S1/02-21 yang dilakukan oleh Kantor Pergadaian Banda Aceh.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bertentangan dengan Undang-undang.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh LABORATORIUM KRIMINALISTIK Nomor Lab :6468/NNF/2021 tanggal 23 Juli

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 137/PID/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditandatangani An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID UNGKAP SIAHAAN, S,SI,M,SI AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik tersangka MUSLIADI Als MUS COBRA Bin M. JAFAR ALI adalah POSITIF METAMFETAMIN (SABU) yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUSLIADI Als MUS COBRA Bin M. JAFAR ALI pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira Jam 00.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Malahayati Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, ia terdakwa tanpa hak dan melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira Jam 09.00 Wib datang sdr Mawardi Als Adi (DPO) kerumah terdakwa di Desa Meunasah Aron Kec. Muara Batu – Krueng Mane Kab. Aceh Utara untuk menawarkan pekerjaan pada terdakwa yaitu untuk mengambil atau menjemput narkotika dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya masih pada hari yang sama sekira jam 17.00 Wib, sdr Mawardi Als Adi (DPO) kembali menjumpai terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux dengan Nopol BL 8256 GP yang akan terdakwa gunakan untuk menjemput atau mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Krueng Raya Aceh Besar, dan pada saat tersebut sdr Mawardi Als Adi (DPO) juga menyerahkan 1 (satu) buah Handpone Nokia warna Hitam serta uang untuk keperluan pengisian minyak mobil dan makan terdakwa di jalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 17.30 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Hilux yang diberikan oleh sdr Mawardi Als Adi (DPO).

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sampai di SPBU Desa Aneuk Galong Aceh Besar terdakwa mengaktifkan Handphone Nokia yang di berikan oleh sdr Mawardi Als Adi (DPO) dan tidak lama kemudian Handphone tersebut

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 137/PID/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdering dan terdengar seorang laki-laki yang menayakan keberadaan terdakwa serta mengarahkan agar terdakwa menuju kesimpang Mesra Banda Aceh, selanjutnya sekira Jam 23.00 Wib terdakwa sampai disimpang Mesra Banda Aceh dan kemudian kembali terdakwa dihubungi oleh laki-laki tersebut sambil mengatakan kalau ianya berada di Krueng Raya Aceh Besar, selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Krueng Raya dan tidak lama kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Mobil Honda HRV warna Merah berhenti di dekat jembatan kecil dan kemudian terdakwa menghampiri mobil tersebut dan turun seorang laki-laki dari mobil Honda HRV warna Merah tersebut sambil mengeluarkan 2 (dua) buah karung besar dari dalam mobil Honda HRV tersebut kemudian karung tersebut dimasukkan kedalam bagian belakang / bak belakang mobil Toyota Hilux ,kemudian terdakwa kembali menuju kearah Kota Banda Aceh dengan tujuan kembali ke Kab, Aceh Utara namun tidak lama kemudian mobil yang terdakwa kemudikan tepatnya di sebuah jembatan dihadang oleh petugas BNN Provinsi Aceh selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika golongan I jenis Metamphetamina (sabu-sabu) yang dibungkus dengan kemasan The Cina Merk Chinese Pinwei dengan berat Bruto 31.400 gram (tiga puluh satu ribu empat ratus gram) hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 435 S /BAP.S1/02-21 yang dilakukan oleh Kantor Pergadaian Banda Aceh.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bertentangan dengan Undang-undang.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh LABORATORIUM KRIMINALISTIK Nomor Lab :6468/NNF/2021 tanggal 23Juli 2021 yang ditandatangani An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID UNGKAP SIAHAAN, S,SI,M,SI AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik tersangka MUSLIADI Als MUS COBRA Bin M. JAFAR ALI adalah POSITIF METAMFETAMIN (SABU) yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA :**

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 137/PID/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUSLIADI Als MUS COBRA Bin M. JAFAR ALI pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira Jam 00.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Malahayati Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, ia terdakwa tanpa hak dan melawan Hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira Jam 09.00 Wib datang sdr Mawardi Als Adi (DPO) kerumah terdakwa di Desa Meunasah Aron Kec. Muara Batu – Krueng Mane Kab. Aceh Utara untuk menawarkan pekerjaan pada terdakwa yaitu untuk mengambil atau menjemput narkotika dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya masih pada hari yang sama sekira jam 17.00 Wib, sdr Mawardi Als Adi (DPO) kembali menjumpai terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux dengan Nopol BL 8256 GP yang akan terdakwa gunakan untuk menjemput atau mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Krueng Raya Aceh Besar, dan pada saat tersebut sdr Mawardi Als Adi (DPO) juga menyerahkan 1 (satu) buah Handpone Nokia warna Hitam serta uang untuk keperluan pengisian minyak mobil dan makan terdakwa di jalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 17.30 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Hilux yang diberikan oleh sdr Mawardi Als Adi (DPO).

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sampai di SPBU Desa Aneuk Galong Aceh Besar terdakwa mengaktifkan Handphone Nokia yang di berikan oleh sdr Mawardi Als Adi (DPO) dan tidak lama kemudian Handphone tersebut berdering dan terdengar seorang laki-laki yang menanyakan keberadaan terdakwa serta mengarahkan agar terdakwa menuju kesimpang Mesra Banda Aceh, selanjutnya sekira Jam 23.00 Wib terdakwa sampai disimpang Mesra Banda Aceh dan kemudian kembali terdakwa dihubungi oleh laki-laki tersebut sambil mengatakan kalau ianya berada di Krueng Raya Aceh Besar, selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Krueng Raya dan tidak lama kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Mobil Honda HRV warna Merah berhenti di dekat jembatan kecil dan kemudian terdakwa menghampiri mobil tersebut dan kemudian turun seorang laki-laki dari mobil Honda HRV warna Merah tersebut kemudian mengeluarkan 2 (dua) buah karung besar dari dalam mobil Honda

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 137/PID/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRV tersebut kemudian karung tersebut dimasukkan kedalam bagian belakang / bak belakang mobil Toyota Hilux , kemudika terdakwa kembali menuju Kota Banda Aceh dengan tujuan kembali ke Kab, Aceh Utara namun pada saat terdakwa sedang berjalan tidak lama kemudian mobil yang terdakwa kemudikan tepatnya di sebuah jembatan dihadang oleh petugas BNN Provinsi Aceh selanjutnya dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus narkoba golongan I jenis Metamphetamina (sabu-sabu) yang dibungkus dengan kemasan The Cina Merk Chinese Pinwei dengan berat Bruto 31.400 gram (tiga puluh satu ribu empat ratus gram) hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 435 S /BAP.S1/02-21 yang dilakukan oleh Kantor Pergadaian Banda Aceh.

Bahwa terdakwa selanjutnya sekira lebih kurang Jam 23.00 Wib telah menerima sebanyak 2 (dua) buah karung besar narkoba jenis sabu-sabu dari Mobil Honda HRV yang pengemudinya tidak terdakwa kenal, selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam bak bagian belakang mobil yang terdakwa kemudikan, selanjutnya sedang berjalan tidak lama kemudian mobil yang terdakwa kemudikan tepatnya di sebuah jembatan dihadang oleh petugas BNN Provinsi Aceh selanjutnya dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bertentangan dengan Undang-undang.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh LABORATORIUM KRIMINALISTIK Nomor Lab :6468/NNF/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID UNGKAP SIAHAAN, S,SI,M,SI AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik tersangka MUSLIADI Als MUS COBRA Bin M. JAFAR ALI adalah POSITIF METAMFETAMIN (SABU) yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-118/JTH/10/2021, tanggal 12 Januari 2022, Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSLIADI ALS MUS COBRA BIN M. JAFAR ALI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 137/PID/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUSLIADI ALS MUS COBRA BIN M. JAFAR ALI berupa Pidana Mati.

3. Menetapkan barang bukti berupa.

- 30 ( tiga puluh ) bungkus Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina Merk CHINESE PINWEI. Yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat yaitu 31.400 ( tiga puluh satu ribu empat ratus ) Gram;
- 2 (dua) lembar karung warna putih;
- 1 ( satu ) unit Hand Phone Merk Nokia Model: TA-1174 warna Hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 ( satu ) unit kendaraan:

Merk : TOYOTA

Jenis : Mobil Barang

Nosin : 2KD5680787

Noka : MROAS142GXC0007185

Warna : Hitam

Nopol : BL 8256 GP

*Dirampas untuk negara.*

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Jth, Tanggal 9 Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIADI Als MUS COBRA Bin M. JAFAR ALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum mengangkut Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 1317/PID/2022/P1 BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamphetamina yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina Merk CHINESE PINWEI, yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat yaitu 31.400 (tiga puluh satu ribu empat ratus) gram;
- 2 (dua) lembar karung warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model: TA-1174 warna Hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan:

Merk : TOYOTA

Jenis : Mobil Barang

Nosin : 2KD5680787

Noka : MROAS142GXC0007185

Warna : Hitam

Nopol : BL 8256 GP

Dirampas untuk negara;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

### Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 Terdakwa melauai Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Jth. Tanggal 9 Maret 2022 tersebut;
2. Akta permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Jth. Tanggal 9 Maret 2022 tersebut;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 137/PID/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Jth. Tanggal 9 Maret 2022;
6. Relaas penyerahan memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 24 Maret 2022 telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa tertanggal 28 Maret 2022;
7. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing tertanggal 14 Maret 2022 dan tanggal 15 Maret 2022, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2022, yang mengajukan alasan-alasan banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim PN Jantho yang memutuskan perkara Nomor : 209/PID.SUS/2021/PNJth, tanggal 09 Maret 2022 atas nama terdakwa **Musliadi Alias Mus Cobra Bin M. Jafar Ali** berbeda pasal dengan apa yang dibuktikan oleh Penuntut Umum. Bahwa penuntut umum membuktikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan Majelis Hakim membuktikan Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa dapat kami uraikan pembuktian didalam fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa diperoleh fakta dan kesimpulan bahwa :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira Jam 09.00 Wib datang sdr **Mawardi Als Adi (DPO)** kerumah terdakwa di Desa Meunasah Aron Kec. Muara Batu – Krueng Mane Kab. Aceh Utara untuk menawarkan pekerjaan pada terdakwa yaitu untuk mengambil dan menerima narkotika jenis sabu dengan upah sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**, selanjutnya masih pada hari yang sama sekira jam 17.00 Wib, sdr **Mawardi**

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 137/PID/2022/PT BNA



**Als Adi (DPO)** kembali menjumpai terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux dengan Nopol BL 8256 GP yang akan terdakwa gunakan untuk mengambil dan menerima Narkotika jenis sabu-sabu di Krueng Raya Aceh Besar, dan pada saat tersebut sdr **Mawardi Als Adi (DPO)** juga menyerahkan 1 (satu) buah Handpone Nokia warna Hitam serta uang untuk keperluan pengisian minyak mobil dan makan terdakwa di jalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 17.30 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Hilux yang diberikan oleh sdr **Mawardi Als Adi (DPO)**.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sampai di SPBU Desa Aneuk Galong Aceh Besar terdakwa mengaktifkan Handphone Nokia yang di berikan oleh sdr Mawardi Als Adi (DPO) dan tidak lama kemudian Handphone tersebut berdering dan terdengar seorang laki-laki yang menayakan keberadaan terdakwa serta mengarahkan agar terdakwa menuju kesimpang Mesra Banda Aceh, selanjutnya sekira Jam 23.00 Wib terdakwa sampai disimpang Mesra Banda Aceh dan kemudian kembali terdakwa dihubungi oleh laki-laki tersebut sambil mengatakan kalau ianya berada di Krueng Raya Aceh Besar, selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Krueng Raya dan tidak lama kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Mobil Honda HRV warna Merah berhenti di dekat jembatan kecil dan kemudian terdakwa menghampiri mobil tersebut dan kemudian turun seorang laki-laki dari mobil Honda HRV warna Merah tersebut kemudian mengeluarkan 2 (dua) buah karung besar dari dalam mobil Honda HRV tersebut dan mengatakan kepada terdakwa ini barangnya ya (Narkotika jenis sabu), dan terdakwa mengatakan OK. kemudian karung tersebut dimasukkan kedalam bagian belakang / bak belakang mobil Toyota Hilux ,selanjutnya setelah barang tersebut diletakkan didalam mobil terdakwa, kemudian terdakwa kembali menuju Kota Banda Aceh dengan tujuan kembali ke Kab, Aceh Utara namun pada saat terdakwa sedang berjalan tidak lama kemudian mobil yang terdakwa kemudikan tepatnya di sebuah jembatan dihadang oleh petugas BNN Provinsi Aceh selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus narkotika golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu) yang dibungkus dengan kemasan The Cina Merk Chinese Pinwei dengan berat Bruto 31.400 gram (tiga puluh satu ribu empat ratus gram) hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 435 S /BAP.S1/02-21 yang dilakukan oleh Kantor Pengadaan Banda Aceh.

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 137/PID/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan saksi penangkap Andi Saputra, dan saksi Haris Pratama serta keterangan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau **menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tersebut.**

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh LABORATORIUM KRIMINALISTIK Nomor Lab :6468/NNF/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID UNGKAP SIAHAAN, S,SI,M,SI AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik tersangka MUSLIADI Als MUS COBRA Bin M. JAFAR ALI adalah POSITIF METAMFETAMIN (SABU) yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari serangkaian peristiwa tersebut maka Unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotikayaitu tanpa hak dan melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima** narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sudah terpenuhi.

Bahwa dalam perkara A quo kami penuntut umum sampai saat memori banding ini diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jantho belum pernah menerima Putusan Lengkap terhadap perkara A quo, sehingga kami tidak bisa menganalisa alasan yuridis dari Majelis Hakim Pengadilan Ngeri Jantho untuk membuktikan Bahwa terhadap terdakwa Musliadi Alias Mus Cobra Bin M. Jafar Ali terbukti melanggar Pasal Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Adapun Unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yaitu tanpa hak dan melawan Hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Musliadi Alias Mus Cobra Bin M. Jafar Ali belum pernah membawa ataupun mentransito Narkotika jenis sabu tersebut. Karena kalau kita melihat pengertian dari Mentransito didalam Undang-Undang Narkotika Ketentuan Umum **Pasal 1 Ayat (12) Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana**

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 137/PID/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkutan. Sedangkan fakta persidangan kejahatan perantara menerima Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa masih berada dalam wilayah hukum Indonesia dan bukan dari luar negeri. Bahwa terkait hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 209/PID.SUS/2021/PNJth, tanggal 09 Maret 2021 atas nama terdakwa **Musliadi Alias Mus Cobra Bin M. Jafar Ali tidak memenuhi Unsur Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika**. Oleh sebab itu kami penuntut umum menilai Hakim Pengadilan Negeri Jantho salah didalam menerapkan hukum.

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim PN Jantho yang menghukum Terdakwa dengan putusan penjara seumur hidup tidak sesuai dengan semangat pemberantasan Narkotika sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga telah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian, setiap pelaku tindak pidana narkotika haruslah dihukum seberat-beratnya
3. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Jantho) telah keliru dalam memberikan pertimbangannya, bahwa Penuntut Umum menuntut dengan 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan **Hukuman Mati**, sedangkan majelis hakim memutus dengan hukuman penjara **Seumur hidup** dengan kata lain lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, disini terlihat jelas bahwa Majelis Hakim memutus dengan tidak memperhatikan fakta persidangan terhadap peran Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I beratnya 31.400 ( tiga puluh satu ribu empat ratus ) Gram* Atau lebih dari **31 (tiga puluh satu) KG** Oleh karena itu, Hukuman ringan dengan tidak menggunakan unsur dari Pasal alternatif Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum "tanpa hak dan melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I beratnya 31.400 ( tiga puluh satu ribu empat ratus ) Gram* Atau lebih dari **31 (tiga puluh satu) KG** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu unsur dari 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan dari ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) adalah Pidana

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 137/PID/2022/PT BNA





Mati. Namun majelis hakim dalam amar putusanya “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa melanggar Pasal 115 Ayat (2) dengan pidana penjara seumur hidup. Jika kita melihat dari banyaknya jumlah barang bukti yang ditemukan, dan apabila Narkotika jenis sabu tersebut berhasil diedarkan maka dapat kita bayangkan berapa Ratus Ribu atau bahkan jutaan pemuda dan pemuda generasi penerus bangsa akan rusak. Maka putusan penjara seumur hidup kami rasadapat mencederai rasa keadilan di Masyarakat serta tidak mendukung secara penuh upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika di Negara Republik Indonesia.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta petunjuk yang diperoleh dari barang bukti, surat dan persesuaian keterangan para saksi **tidak terbukti** bahwa terdakwa **mentransito** Narkotika Golongan I sedangkan yang terbukti adalah terdakwa melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika**. Oleh karena itu jelaslah sudah bahwa putusan terhadap terdakwa dengan pidana **penjara seumur hidup sangatlah** tidak tepat.

Dengan demikian untuk membuat efek jera bagi Terdakwa, maka hal tersebut tidak sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantcho belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya yang merasa resah akibat perbuatan terdakwa ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri pada terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya tanpa merugikan masyarakat atas perbuatan para terdakwa yang dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari Segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kepada masyarakat yang merasa resah/ terganggu akibat perbuatan para terdakwa;



- Selain dari pada hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh kurang memperhatikan bahwa dalam putusannya tersebut telah mengakibatkan terjadinya Disparitas hukuman dengan perkara yang lainnya, sehingga akan menimbulkan ketimpangan dalam rasa keadilan dalam masyarakat yang akan mengurangi rasa hormat masyarakat pada penegakan hukum khususnya Lembaga Peradilan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh, menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 209/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 09 Maret 2022 atas nama **TERDAKWA MUSLIADI ALIAS MUS COBRA BIN M. JAFAR** tersebut diatas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa **MUSLIADI ALS MUS COBRA BIN M. JAFAR ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUSLIADI ALS MUS COBRA BIN M. JAFAR ALI** berupa **Pidana Mati**.
6. Menetapkan barang bukti berupa.
  - **30 ( tiga puluh ) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina** yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina Merk CHINESE PINWEI. Yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat yaitu **31.400 ( tiga puluh satu ribu empat ratus ) Gram**;
  - 2 (dua) lembar karung warna putih;
  - 1 ( satu ) unit Hand Phone Merk Nokia Model: TA-1174 warna Hitam;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - **1 ( satu ) unit kendaraan:**

Merk	:	TOYOTA
Jenis	:	Mobil Barang
Nosin	:	2KD5680787



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MROAS142GXC0007185  
Warna : Hitam  
Nopol : BL 8256 GP

## ***Dirampas untuk negara.***

### **7. Menetapkan biaya perkaradibebankan kepada negara..**

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding, begitupun terhadap bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara aquo, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho No.209/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 9 Maret 2022 dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benarpada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Meunasah Aron Kecamatan Muara Batu – Kreung Mane, Aceh Utara, datang Mawardi menjumpai Terdakwa dan menyuruh untuk menjemput narkoba sabudi daerah Banda Aceh;
- Bahwa, benar kepada Terdakwa, Mawardi menjanjikan akan diberikan upah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila narkoba tersebut telah diterima oleh Mawardi di lokasi sesuai dengan arahan Mawardi maka atas tawaran ini Terdakwa bersedia;
- Bahwa, benar selanjutnya Mawardi pulang dari rumah Terdakwa dan kemudian datang kembali pada sekitar jam 17.00 Wib dengan menggunakan kendaraan Toyota Hilux Nopol BL 8256 GP warna hitam selanjutnya untuk melancarkan perbuatan Terdakwa tersebut, Mawardi meminjamkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Toyota Hilux warna Hitam Nopol BL 8256 GP untuk membawa narkoba sabu tersebut beserta dengan uang operasionalnya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan HP untuk berkomunikasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu itu kemudian Mawardi pulang dijemput oleh temannya;

- Bahwa, benar kemudian sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa langsung berangkat ke Banda Aceh untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, benar setelah sampai di daerah Aceh Besar sekitar jam 21.00 Wib, di SPBU Aneuk Galong Terdakwa mengaktifkan HP yang diberikan oleh Mawardi lalu Terdakwa dihubungi oleh seseorang menanyakan dimanakeberadaan Terdakwa selanjutnya seseorang itu mengarahkan agar Terdakwa menuju simpang Mesra di Banda Aceh;
- Bahwa, benar kemudian sekitar jam 23.55 Wib Terdakwa dihubungi lagi menanyakan sudah sampai dimana dan orang itu menerangkan bahwa ianya menaiki mobil Honda HRV warna merah dan menunggu dekat jembatan;
- Bahwa, benar setelah sampai ditempat yang dijanjikan saat Terdakwa menghampiri mobil tersebut, kemudian keluar seorang laki-laki dari mobil tersebut dan langsung meletakkan 2 (dua) buah karung besar ke dalam bak mobil Terdakwa kendara. Selanjutnya orang yang mengendarai mobil Honda HRV warna Merah langsung pergi dan Terdakwa pun meninggalkan lokasi dengan tujuan akan serahkan kepada Mawardi di daerah Cot Girek Kandang Kota Lhokseumawe;
- Bahwa, benar pada saat sedang dalam perjalanan pulang ke daerah Lhokseumawe, sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat Terdakwa bertemu dengan orang yang meletakkan karung tersebut, ada 1 (satu) unit mobil menghentikan mobil yang Terdakwa kendara dan kemudian diketahui adalah Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN);
- Bahwa, benar setelah mobil Toyota Hilux yang Terdakwa kendara tersebut berhasil dihentikan, petugas BNN melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Hilux yang Terdakwa bawa tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah karung dibagian bak mobil, lalu kedua karung tersebut dibuka oleh petugas dengan disaksikan Terdakwa, setelah dibuka ternyata isi karung itu adalah 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh China merk Chines Pinwei dan Terdakwa langsung diamankan petugas BNN;
- Bahwa, benar dari penangkapan tersebut, petugas BNN berhasil menyita 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model: TA-1174 warna Hitam, 2 (dua) lembar karung warna putih, 30 (tiga puluh) bungkus Narkoba Golongan I jenis Metamphetamine yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina Merk CHINESE PINWEI dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota Hilux;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 137/PID/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidlabfor Polda Sumatera Utara No: Lab: 6468/NNF/2021 tanggal 23 Juli 2021, barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT. Pengadaan (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 01 Juli 2021, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa, didapatkan hasil dengan berat bruto 31.400 gram (tiga puluh satu ribu empat ratus gram);
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan maupun untuk membawa narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KE-SATU : Melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KE-DUA : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KE-TIGA : Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif (pilihan), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memuat unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan, atau

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 137/PID/2022/PT BNA





Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa, di persidangan telah diteliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa **MUSLIADI als MUS COBRA bin M. JAFAR ALI**, inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum urgensi dari unsur pasal ini adalah sekedar jangan sampai terjadi salah orang (Error in persona), sehingga dengan alasan ini Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum.

**Ad.2. UNSURTANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, sedangkan Melawan Hukum, adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, karena perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang atau karena melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tentang apa yang disebutkan Narkotika, sebagaimana rumusan pasal (1) poin 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal (7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam pasal (8) Undang-Undang aquo mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dalam Undang-Undang a quo telah mengatur pula bahwa kegiatan itu harus ada izin dari Pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa dari beberapa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, haruslah dianggap bersifat alternative, yang artinya apabila salah satu dari kualifikasi tersebut telah terbukti menurut hukum, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan berita acara persidangan pada awalnya memungkiri atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menyatakan ianya ada dipukul oleh penyidik ketika pemeriksaan dipenyidikan akan tetapi ketika dihadapkan saksi Verbalisan IRWANDI dipersidangan untuk mengkonfrontir dan menggali pernyataan Terdakwa Tersebut, saksi Verbalisan menerangkan bahwa ketika Terdakwa diperiksa oleh saksi Verbalisan dalam keadaan sehat, pemeriksaan diruangan pemeriksaan dan tidak ada pemukulan atau intimidasi terhadap Terdakwa untuk memberikan keterangannya dan hal inipun kemudian dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa selama pemeriksaan ia tidak ada dipukul, Terdakwa ada dipukul ketika ditangkap sehingga atas hal ini maka Majelis Hakim Banding menilai bahwa apa yang diterangkan oleh Terdakwa dalam tingkat penyidikan adalah benar adanya sehingga keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan keberangkatannya ke Banda Aceh dalam rangka untuk menjual mobil kepada seseorang atas suruhan Mawardi adalah patut untuk dikesampingkan karena Penasihat Hukum Terdakwa sendiripun menerangkan dalam pledoinya pada halaman 3 angka 2 bahwa tujuan Terdakwa ke Banda Aceh disuruh oleh

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 137/PID/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawardi untuk mengambil/ menjemput sabu dengan upah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Meunasah Aron Kecamatan Muara Batu – Kreung Mane, Aceh Utara, datang Mawardi menjumpai Terdakwa dan menyuruh untuk menjemput narkotika sabudi daerah Banda Aceh atas pekerjaan ini Mawardi menjanjikan akan memberikan kepada Terdakwa upah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila narkotika tersebut telah diterima oleh Mawardi di lokasi sesuai dengan arahan Mawardi maka atas tawaran ini Terdakwa bersedia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mawardi pulang dari rumah Terdakwa dan kemudian datang kembali pada sekitar jam 17.00 Wib dengan menggunakan kendaraan Toyota Hilux Nopol BL 8256 GP warna hitam maka supaya pekerjaan Terdakwa lancar, Mawardi meminjamkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Toyota Hilux warna Hitam Nopol BL 8256 GP untuk membawa narkotika sabu tersebut serta memberikan uang operasionalnya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan HP untuk berkomunikasi dengan orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu itu kemudian Mawardi pulang dijemput oleh temannya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa langsung berangkat ke Banda Aceh untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, setelah sampai di daerah Aceh Besar sekitar jam 21.00 Wib, di SPBU Aneuk Galong Terdakwa mengaktifkan HP yang diberikan oleh Mawardi lalu Terdakwa dihubungi oleh seseorang menanyakan dimanakeberadaan Terdakwa selanjutnya seseorang itu mengarahkan agar Terdakwa menuju simpang Mesra di Banda Aceh kemudian sekitar jam 23.55 Wib Terdakwa dihubungi lagi menanyakan sudah sampai dimana dan orang itu menerangkan bahwa ianya menaiki mobil Honda HRV warna merah dan menunggu dekat jembatan;

Menimbang, bahwa setelah sampai ditempat yang dijanjikan saat Terdakwa menghampiri mobil tersebut, kemudian keluar seorang laki-laki dari mobil tersebut dan langsung meletakkan 2 (dua) buah karung besar ke dalam bak mobil Terdakwa kendarai. Selanjutnya orang yang mengendarai mobil Honda HRV warna Merah langsung pergi dan Terdakwapun meninggalkan lokasi dengan tujuan akan menyerahkan 2 (dua) karung besar tersebut kepada Mawardi di daerah Cot Girek Kandang Kota Lhokseumawe;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 137/PID/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke Lhokseumawe, sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat Terdakwa bertemu dengan orang yang meletakkan karung tersebut, ada 1 (satu) unit mobil menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai dan kemudian diketahui adalah Petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah mobil yang Terdakwa kendarai berhasil dihentikan, petugas BNN melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Hilux yang Terdakwa bawa tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah karung dibagian bak mobil, lalu kedua karung tersebut dibuka oleh petugas dengan disaksikan Terdakwa, setelah dibuka ternyata isi karung itu adalah 30 (tiga puluh) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh China merk Chines Pinwei dan kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh petugas BNN;

Menimbang, bahwa disamping berhasil menyita 2 (dua) lembar karung warna putih yang berisi 30 (tiga puluh) bungkus yang diduga sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina Merk CHINESE PINWEI juga menyita 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota Hilux, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model: TA-1174 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT. Pengadaian (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 01 Juli 2021, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa, didapatkan hasil dengan berat bruto 31.400 gram (tiga puluh satu ribu empat ratus gram);

Menimbang, bahwa begitupun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidlabfor Polda Sumatera Utara No: Lab: 6468/NNF/2021 tanggal 23 Juli 2021, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah narkotika jenis sabu positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding memperoleh kesimpulan Terdakwa telah menerima 2 (dua) buah karung besar warna putih yang berisi 30 (tiga puluh) bungkus yang diduga sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina Merk CHINESE PINWEI dari seseorang dan barang tersebut berada dalam



kekuasaannya Terdakwa yang disimpannya dibak mobil belakang untuk diserahkan kepada Mawardi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum dan telah pula membangun keyakinan Majelis Hakim Banding akan kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Kesatu aquo;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika cukup beralasan hukum untuk dapat diterima sehingga PutusanPengadilan Negeri Jantho Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Jth. Tanggal 9 Maret 2022, tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan sebagai berikut.:

**Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung upaya masyarakat dan pemerintah dalam memberantas penyalah-gunaan dan peredaran Narkotika;
- Barang bukti sabu yang Terdakwa terima jumlahnya sangat besar sekali yaitu seberat bruto 31.400 gram (tiga puluh satu ribu empat ratus gram);
- Sudah menjadi pengetahuan umum Narkoba sangat berbahaya dan mengancam kerusakan syaraf (fisik) dan bisa merubah kepribadian seseorang menjadi buruk (mental) yang merupakan sumber tindakan





kriminalitas yang merusak norma dan ketentraman umum sehingga akhirnya dapat merapuhkan ketahanan bangsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Jika orang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, disamping itu tidak bisa dijatuhi pidana lain kecuali pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim* sehingga terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini statusnya akan ditentukan nanti sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor I Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sesuai Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantio Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Jth. Tanggal 9 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIADI Als MUS COBRA Bin M. JAFAR ALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamphetamina yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina Merk CHINESE PINWEI, yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat yaitu 31.400 (tiga puluh satu ribu empat ratus) gram;
- 2 (dua) lembar karung warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model: TA-1174 warna Hitam;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan:  
Merk : TOYOTA  
Jenis : Mobil Barang  
Nosin : 2KD5680787  
Noka : MROAS142GXC0007185  
Warna :Hitam  
Nopol :BL 8256 GP

## Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 14 April 2022olehkami, PANDU BUDIONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MERRYWATI TB, S.H., M.H.dan AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh NomorNomor 137/PID/2022/PT.BNA,tanggal 1 April 2022, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, RAJUDDIN, S.H.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Dito  
MERRYWATI TB, S.H., M.H.  
Dito  
AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
Dito  
PANDU BUDIONO, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,  
Dito  
RAJUDDIN, S.H.

Foto Copy/Salinan Putusan disesuaikan dengan aslinya oleh :  
**PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH**  
**PANITERA**

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 137/PID/2022/PT BNA



**REFLIZAILIUS, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)